



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378

SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 421.9/ /2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD NURUL JANNAH KECAMATAN DARUL MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Nurul Jannah dari Sdr Tgk Hashullah selaku Ketua Yayasan Darul Hikmah Kecamatan Darul Makmur Nomor : Istimewa, Tanggal 19 September 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **PAUD NURUL JANNAH**
Disebut oleh : Yayasan Pesantren Darul Hikmah
Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : 24 Februari 2003/ 124
Status : Swasta
Program : Kelompok Bermain (KB)
Ketua/Penanggung jawab : **Tgk Hashullah**
Gampong : Alue Wakie
Kecamatan : Darul Makmur
Kabupaten : Nagan Raya
Alamat : Gampong Alue Wakie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya
- Kedua : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 24 Oktober 2020 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorir pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya;
- Kelima : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh : Apabila terdapat keketiruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Tembusan :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. Bunda PAUD Kecamatan setempat
5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
6. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 25 Oktober 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya
H. SAID AZMAN, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.19650327 199103 1 004